

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 1

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga, tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5 Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1999 Nomor 11 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);

Dengan...

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

**DAN
BUPATI BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1999 Nomor 11 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Tempat rekreasi dan olah raga adalah suatu tempat yang dapat digunakan untuk rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Fasilitas Khusus adalah fasilitas yang berada di dalam lingkungan tempat rekreasi dan olah raga sebagai fasilitas tambahan dalam rangka memberikan pelayanan khusus kepada pengunjung, misalnya kamar rendam air panas.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan

**2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan penggolongan tempat rekreasi dan olah raga, fasilitas dan sarana yang digunakan serta jangka waktu pemakaian.
- (2) Penggolongan tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria :
 - a. kualitas daya tarik wisata;
 - b. kondisi fasilitas pelayanan, berupa kamar kecil, penyediaan air bersih, jalan masuk/lingkungan, fasilitas parkir, fasilitas keamanan/ keselamatan, dan personil pelayanan;
 - c. tingkat kemudahan mencapai lokasi;
dan
 - d. kondisi jalan dan sarana transportasi.
- (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tempat rekreasi dan olah raga dibagi kedalam Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV.
- (4) Besarnya tarif retribusi masing-masing golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. orang

a. orang

1. Tarif masuk lokasi meliputi :

(a) Golongan I :

Hari Biasa : Rp. 3.000,-/orang

Hari Libur : Rp. 3.500,-/orang

(b) Golongan II :

Hari Biasa : Rp. 2.500,-/orang

Hari Libur : Rp. 3.000,-/orang

(c) Golongan III :

Hari Biasa : Rp. 2.000,-/orang

Hari Libur : Rp. 2.500,-/orang

(d) Golongan IV :

Hari Biasa : Rp. 1.500,-/orang

Hari Libur : Rp. 2.000,-/orang

2. Tarif masuk fasilitas khusus :

Hari Biasa : Rp. 3.500,-
/orang/45 menit

Hari Libur : Rp. 4.000,-
/orang/45 menit

b. kendaraan

b. kendaraan bermotor :

1. Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/unit;
2. Mobil :
 - Non Bis : Rp. 2.000,-/unit;
 - Bis/Truk : Rp. 5.000,-/unit.

(5) Besarnya tarif retribusi bagi rombongan pelajar dan mahasiswa adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Penetapan tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang bentuk serta isinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.

6. Ketentuan

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) diubah serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Dihapus.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

8. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

PASAL II

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Januari 2008

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 1

Peraturan Daerah ini telah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.589-Huk/2007

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

A. UMUM

Keberadaan tempat rekreasi dan olah raga mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan, sebagai obyek dan daya tarik wisata yang merupakan sasaran kegiatan wisata masyarakat atau wisatawan.

Pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga oleh Pemerintah Kabupaten Bogor disamping berfungsi sebagai sarana pelayanan umum, antara lain penyediaan tempat rekreasi dan olah raga bagi masyarakat, menunjang perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat, dapat pula didayagunakan sebagai potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil dari penerimaan PAD tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga dalam rangka pemberian dan peningkatan jasa pelayanan kepada pengunjung, antara lain biaya pemeliharaan parasarana dan sarana/fasilitas pelayanan di tempat rekreasi dan olah raga, pemeliharaan dan peningkatan kualitas daya tarik wisata serta personil pelayanannya.

Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan biaya pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.

Disamping

Disamping perlunya penyesuaian tarif retribusi, pertimbangan lain yang mendasari perlunya perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999, antara lain :

- a. kondisi tingkat pelayanan tempat rekreasi dan olah raga pada umumnya tidak sama, oleh karenanya besarnya tarif retribusi yang dikenakan seyogyanya tidak sama. Sehubungan hal tersebut, perlu adanya penggolongan tingkat pelayanan tempat rekreasi dan olah raga;
- b. pengenaan tarif retribusi bagi rombongan pelajar taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan mahasiswa tidak perlu dibedakan mengingat mereka mengunjungi tempat rekreasi dan olah raga dalam rangka pendidikan;
- c. dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur Kepala Daerah dapat langsung disesuaikan dengan nomenklatur daerah sehingga nomenklatur Kepala Daerah untuk Kabupaten Bogor perlu diganti dengan nomenklatur Bupati;
- d. pengaturan lebih lanjut atas peraturan daerah oleh kepala daerah memberikan ketidakjelasan bentuk dan sifat aturan yang akan ditetapkan oleh kepala daerah. Oleh karena itu pengaturan lebih lanjut dari peraturan daerah perlu secara tegas harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- e. ketentuan mengenai ancaman pidana kurungan paling 6 (enam) bulan akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam penerapannya dan perlu diubah menjadi ancaman paling lama 3 (tiga), sehingga proses peradilan dilakukan melalui peradilan atas tindak pidana ringan (tipiring).

B. PASAL....

B. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan hasil penilaian atas kriteria tempat rekreasi dan olah raga, Golongan I ditetapkan dalam kategori "Baik", Golongan II ditetapkan dalam kategori "Cukup Baik", Golongan III ditetapkan dalam kategori "Cukup Memadai", dan Golongan IV ditetapkan dalam kategori "Kurang Memadai".

Ayat (4)

Bagi pengunjung yang memanfaatkan fasilitas khusus, disamping dikenakan biaya masuk, juga dikenakan biaya tambahan atas pemanfaatan fasilitas khusus tersebut setiap 45 (empat puluh lima) menit.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ayat (6)

Dalam peraturan bupati secara tegas ditetapkan instrumen atau cara melakukan penilaian atas setiap tempat rekreasi dan olah raga dan berdasarkan instrumen penilaian tersebut setiap tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan golongannya.

Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 17

Ketentuan mengenai ancaman pidana ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dimaksudkan agar penerapannya lebih mudah karena pelanggarannya termasuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).

Angka 8

Angka 8

Pasal 20

Cukup jelas

PASAL II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 32